



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

NOMOR : 440/Kep. 58 -Sekret/III/2019

TENTANG INOVASI PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Inovasi Daerah Perangkat Daerah Kota Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Inovasi Perangkat Daerah Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Inovasi Perangkat Daerah Kota Tangerang.

KEDUA : Inovasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah:

1. LANSIA SUMRINGAH (Lanjut Usia Semua Mandiri, Bugar dan Bahagia) Dinas Kesehatan
2. JUBAHTI BUMIL (Jurnal Pemantauan Risiko Tinggi Ibu Hamil) UPT Puskesmas Larangan Utara
3. PENGANTIN ASYIK (Pelayan Kesehatan dan Edukasi Calon Pengantin Agar Sayang Diri dan Keluarga) UPT Puskesmas Larangan Utara
4. TEH ICA (Teknologi IVA Test dengan Camera) UPT Puskesmas Panunggan
5. PEPES PEDDA (Peduli Hipertensi Pada Remaja dan Lanjut Usia) UPT Puskesmas Panunggan

KETIGA : Inovasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat direplikasi dan dijadikan rujukan untuk diterapkan oleh Perangkat Daerah/Daerah lain.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk keberlangsungan penerapan Inovasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 Maret 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG



dr. M. Lita Puspawati, M.Kes
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19610713 198911 2 001